

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian yaitu :

- a. Bentuk Perlindungan Hukum bagi peserta BPJS dengan kondisi bayi lahir dari ibu positif HBsAg yang mengalami penolakan klaim oleh pihak BPJS yaitu berhak melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak penyelenggara BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk mendapatkan imunisasi pasif dan/atau imunisasi aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.
- b. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh peserta BPJS dengan kondisi bayi lahir dari ibu positif HBsAg apabila tidak mendapatkan haknya maka berdasarkan pasal 48 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka peserta dapat melakukan pengaduan pada unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta. Apabila penanganan pengaduan peserta dirasa tidak membuahkan hasil yang diinginkan,

c. maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Noor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka peserta dapat melakukan upaya non litigasi berupa mediasi yang prosesnya dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator, bilamana upaya mediasi dirasa tidak berhasil berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka peserta BPJS dapat melakukan upaya litigasi berupa gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi melalui pengadilan negeri kota setempat.

4.2 Saran

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seharusnya Pemerintah menetapkan jenis sanksi yang harus ditanggung kepada pihak BPJS apabila tidak memenuhi kewajibannya terhadap peserta BPJS yang mana mengakibatkan peserta mengalami kerugian atas tidak terpenuhinya hak dari kepesertaannya sebagai peserta BPJS. Dengan adanya sanksi terhadap pihak BPJS diharapkan tidak adanya celah bagi BPJS untuk menolak klaim dari peserta dan atau tidak melakukan kewajibannya sebagai pihak penanggung dalam asuransi kesehatan jaminan kesehatan nasional.